

REKONSTRUKSI *RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM* DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERBASIS KEADILAN HUKUM PROGRESIF

Juyanto

Polri Polda Kalimantan Tengah
juyantok88@gmail.com

Abstract

If occur a persecution the victim or usually a weak person will seek justice by report to the police or the parties that can find a way out to get justice or to report for a scare off in order to avoid persecution in the future. Police in this matter is investigator that receiving report of complaints obliged to do the step of investigation to investigation.

Toward someone who has been set as a suspect by the fulfillment of evidence because committing an unlawful act usually want to finish their supposition including in the case of persecution by contacting the victim, the victim's family asking help to anyone deemed capable of including community leaders to mediate on the matter, even less so will ask the mediation of the Police investigators to resolve the issue because it was considered capable of including cases of persecution.

The Police Investigator of West Kotawaringin Resort with space limitations of prisoners that held in the case of persecution based on police discretion in the belief capable of resolving and foster the suspect amicably, by way suspended imprisonment of the suspect then do coaching religiously by attending pilgrims I'tikaf from mosque to mosque for 40 (forty) days , although this case is not an offense act of complaints so that the case is still running to follow the law process although there is a peace agreement because the public prosecutor asked for the case to be trial in judicial process so that the reported cases are legally proceed to prosecution.

Keywords : *Restorative Justice, Criminal Offense, Prosecution, Progressive Law*

Abstrak

Bila terjadi penganiayaan korban atau biasanya seorang yang lemah akan mencari keadilan dengan cara melapor kepada Polri atau pihak yang dapat mencari jalan keluar untuk mendapat keadilan atau melapor untuk sekedar menakut-nakuti agar tidak terjadi lagi peng-aniayaan dikemudian hari. Polri dalam hal ini penyidik yang menerima laporan Pengaduan berkewajiban melakukan tahap penyelidikan dan penyidikan.

Terhadap seorang yang ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan dengan cukup alat bukti karena melakukan perbuatan melawan hukum biasanya ingin menyelesaikan sangkaannya termasuk dalam kasus penganiayaan dengan cara menghubungi Korban, keluarga korban minta tolong kepada siapapun yang dianggap mampu termasuk juga tokoh masyarakat untuk memediasi terhadap permasalahannya, bahkan tidak jarang minta mediasi penyidik Polri untuk menyelesaikan permasalahannya sebab dianggap mampu termasuk dalam perkara penganiayaan.

Polri Penyidik Polres Kotawaringin Barat dengan keterbatasan ruang tahanan yang dimiliki dalam kasus penganiayaan berdasarkan diskresi kepolisian dengan keyakinan mampu menyelesaikan dan membina tersangka secara damai dengan cara tersangka ditangguhkan penahannya kemudian dilakukan pembinaan secara keagamaan dengan diikuti jama'ah I'tikaf dari masjid ke masjid selama 40 (empat puluh) hari, meskipun kasus ini bukan merupakan delik tindak aduan sehingga kasusnya tetap berjalan mengikuti proses

hukum walaupun sudah ada sepakat damai karena jaksa penuntut umum minta kasusnya untuk disidangkan dalam proses peradilan sehingga kasus yang dilaporkan secara hukum dilanjutkan ke penuntutan.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Tindak Pidana, Penganiayaan, Hukum Progresif

A. PENDAHULUAN

Tugas yang diemban oleh polisi tidaklah ringan, terutama tugas yang menyangkut menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Namun, dalam melaksanakannya harus berdasarkan norma hukum, norma agama, ke-sopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

Akhir-akhir ini, dalam hukum pidana berkembang wacana baru menyikapi suatu kejahatan yang dianggap dapat direstorasi kembali. Wacana tersebut dikenal suatu paradigma penghukuman yang disebut keadilan restoratif, di mana pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya, dan juga masyarakat. Untuk itu, program utamanya adalah "*a meeting place for people*" guna menemukan solusi perbaikan hubungan dan kerusakan akibat kejahatan (*peace*).¹

Konsep keadilan restoratif merupakan suatu proses yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, turut serta dalam memecahkan masalah tersebut dan implikasinya di masa yang akan datang. Hal ini jelas bahwa bukan hanya pihak pelaku yang harus diperhatikan melainkan segala pihak yang terlibat juga harus dilibatkan dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Mediasi selama ini dikenal sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan yang dipakai dalam kasus-kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, dan

sebagainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien.² Prinsipnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (*non intervensi*) dan tidak berpihak (*imparsial*) serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.³

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif⁴, yakni penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Penelitian ini meneliti tentang peran penyidik dalam *rekonstruksi restorative justice system* dalam tindak pidana penganiayaan berbasis keadilan hukum progresif, kelemahan *restorative justice system* dalam tindak pidana penganiayaan berbasis keadilan hukum progresif saat ini, dan penerapan *restorative justice system* dalam tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan progresif di Polres Kotawaringin Barat.

Sumber data penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer. Data primer dikumpulkan bersumber dari hasil wawancara dengan nara-sumber dan responden, dengan alat berupa pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan lebih dahulu sebagai pedoman wawancara. Wawancara yang digunakan

1 Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice* untuk Peradilan di Indonesia dalam Penelitian yang dibiayai oleh DIPA UNDIP No. 0160.0/023-04.2/XIII/2009 tanggal 18 Maret 2009 dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Program Doktor No. 124B/H7.2/KP/2009 tanggal 18 Maret 2009, Universitas Negeri Jenderal Soedirman, hlm. 408.

2 Bambang Sutyoso, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 56.

3 *Ibid.*, hlm. 58.

4 Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 36.

dalam penelitian ini merupakan wawancara yang terstruktur⁵. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka.

Data yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, selanjutnya dianalisis dengan memper-gunakan metode kualitatif. Kesimpulan ditarik secara induktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Penyidik Dalam *Rekonstruksi Restorative Justice System* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Keadilan Hukum Progresif

Kepolisian, dalam penegakan hukum merupakan instansi yang berhadapan langsung dengan para pelanggar hukum. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa: "Tugas dan wewenang kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberi perlindungan, peng-ayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".

Penyidik dalam kegiatan untuk mengumpulkan bukti-bukti, diberikan kewenangan-kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu kepadanya, sehingga memungkinkannya untuk menyelesaikan penyidikan itu dan siap untuk diserahkan kepada Penuntut Umum.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya

harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya adalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum "praduga tak bersalah" (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁷

Pendekatan *restorative justice system* dinilai menawarkan solusi lebih komprehensif dan efektif karena bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat guna memperbaiki perbuatan/akibat perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki tata kehidupan bermasyarakat. Pendekatan *restorative justice* diperlukan karena sistem peradilan pidana yang selama ini dianut hakikatnya lebih mengedepankan keadilan *retributive* (pembalasan) dan *restitutive* (ganti rugi), serta memberikan wewenang yang sangat besar kepada negara dan/atau mendelegasikan kepada aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) untuk menyelesaikan seluruh perkara pidana. Hal ini pada tataran empirisnya ternyata dinilai kurang memuaskan. Sebab pelaku dan korbannya tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan versi keadilan yang mereka inginkan. Karena itu, tidak mengherankan apabila suatu tindak pidana yang seharusnya dapat diselesaikan melalui kesepakatan antara para pihak, senantiasa harus dibawa ke pengadilan, sehingga menimbulkan kejenuhan perkara di pengadilan.

5 *Ibid.*, hlm. 24.

6 Aslim Rasyad, 2005, *Metode Ilmiah : Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, hlm. 20.

7 M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 134.

Melalui pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif), suatu tindak pidana dapat diselesaikan secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula suatu kondisi hubungan antar individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat, yang tercederai oleh perbuatan pelaku pidana. Pendekatan *restorative justice*, sudah diakui dan diterapkan oleh negara-negara lain di belahan Eropa Kontinental maupun Anglo Saxon.⁸

Menurut Van Apeldoorn bahwa : “Tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai”. Kedamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi berbagai hak dan kepentingan masyarakat manusia yang ber-keadilan dengan kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya dari perbuatan yang merugikan.⁹ Penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat (1) dan ayat (2) KUHP jo. Pasal 352 KUHP di wilayah Polres Kotawaringin Barat, dinilai cukup efektif (berdayaguna) dan efisien (berhasilguna) dalam :

- a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana ringan;
- b. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “*stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian

8 Hariang Bangsa, 23 Juni 2011. Darsem Lolos dari Pancung.

9 Van Apeldoorn, 1958, *Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht*, Terjemahan M. Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, Noordhoff-Koff, Jakarta, hlm. 20.

yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*);

- c. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, daripada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal;
- d. Mencegah pelaku penganiayaan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan senantiasa menjalin hubungan personal dan sosial dengan korban secara damai.

Dilihat dari perspektif tujuan hukum, penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan ringan, sangat bersesuaian dengan teori-teori prioritas kasuistik yang mengajarkan penerapan prioritas tersebut tergantung kepada kasus yang di-hadapi. Selain itu, juga bersesuaian dengan teori hukum progresif yang menegaskan bahwa hukum itu sejatinya untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Jika dibandingkan formulasi Pasal 581 sampai Pasal 590 Draft RUU KUHP di atas, dengan formulasi Pasal 351 sampai Pasal 355 KUHP, maka terdapat perluasan delik penganiayaan yang tidak semata-mata mengenai penganiayaan terhadap badan, tetapi juga memasukkan per-kelahiran secara berkelompok dan kekerasan dalam rumah tangga sebagai “delik penganiayaan”. Selain itu, formulasi sanksi juga lebih berat dan adanya pemberatan $\frac{1}{3}$ dari ancaman pidana maksimal.

2. Kelemahan Diterapkan *Restorative Justice System* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Keadilan Hukum Progresif

Tindak pidana menjadi salah satu masalah penting yang harus segera ditanggulangi oleh aparat hukum. Tingkat kriminalitas yang tinggi di Indonesia merupakan salah satu bukti bahwa begitu banyak terjadi kejahatan dan pelanggaran. Tindak kriminal sangat terkait dengan peran

penegak hukum baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki peran penting dalam setiap penyelesaian perkara. Namun, para penegak hukum di Indonesia hanya berpedoman pada paradigma formal, salah satunya yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Selama aparat penegak hukum tidak mengubah pemikiran bahwa tujuan utama dari penegakan hukum pidana adalah mewujudkan kebenaran dan keadilan, selama itu pula proses hukum akan me-lahirkan kontroversi.¹⁰

Salah satu proses dalam penegakan hukum, yaitu pe-nyidikan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik. Penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (penyidik) yang ternyata masih jauh dari rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Penanganan terlalu terpaku dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diketahui bahwa pemahaman aparat penegak hukum terhadap hukum menjadi salah satu penyebab gagalnya mewujudkan keadilan substansial.

Penerapan hukum selama ini cenderung mengarah ke arah silogisme di mana hakim hanya mengkonstatir bahwa undang-undang dapat diterapkan pada peristiwanya, kemudian hakim menerapkannya menurut bunyi Undang-Undang.¹¹

Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas,

meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masya-rakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*).¹² Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Berdasarkan teori Friedman tersebut jika dikaitkan dengan pembangunan sistem hukum nasional di Indonesia, maka sistem hukum nasional merupakan kesatuan dari berbagai subsistem nasional, yaitu substansi hukum nasional, struktur hukum nasional, dan budaya hukum nasional. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwasanya masih terdapat kelemahan terhadap sistem hukum di Indonesia dilihat dari substansi, struktur dan budaya hukum.¹³ Sistem hukum yang buruk di Indonesia merupakan pangkal dari gagalnya mewujudkan keadilan substansial dalam sistem peradilan pidana.

Dalam kaitan dengan sistem peradilan pidana, kegagalan dalam penegakan hukum dan pemberdayaan hukum ditengarai oleh sikap *submissive* terhadap kelengkapan hukum yang ada seperti prosedur, doktrin, dan asas hukum Indonesia, selain ketidakmampuan *criminal justice system* dalam mengemban tugasnya. Akibat yang ditimbulkan muncul sejumlah pertanyaan yang mempersoalkan sejauh mana efisiensi lembaga peradilan dapat diandalkan sebagai lembaga pencari keadilan, di tengah tidak profesionalnya aparat Jaksa dan aparat penegak hukum lainnya, yang kemudian bermuara pada ketidakpuasan

10 Gustav Radbruch, *Teori Gabungan (vereniging theori)* dalam Muhammad Taufiq, "Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berkeadilan Substansial", diunduh dari http://mtaufiq-advokat.blogspot.com/2013/11/model-penyelesaian-perkara-pidana-yang_27.html, 24 Mei 2015.

11 Suteki, Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (*Non Enforcement of Law*) Demi Pemuliaan Keadilan Substansial, Pidato Pengukuhan, Disampaikan pada Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, di Semarang pada tanggal 4 Agustus 2010, hlm. 5-7.

12 *Ibid.*, hlm. 5-6.

13 <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/09/12/05/93567-dilaporkan-men-curi-pisang-seorang-kakek-dipenjara> . Diakses tanggal 1 Juni 2012 Pukul 12.55

terhadap eksistensi lembaga peradilan di negeri ini. Terlebih bila dalam sistem peradilan tersebut juga dikuasai oleh para mafia peradilan.

Mafia peradilan merupakan penyebab kegagalan mem-fungsikan peradilan sebagai sarana mencari keadilan. Begitu luas dan mengguritanya tindakan mafia ini terlihat dari begitu terkenalnya istilah mafia peradilan itu sendiri. Mafia peradilan diartikan sebagai perbuatan yang bersifat sistematis, konspiratif, kolektif yang dilakukan oleh aktor tertentu yang mempengaruhi proses penegakan hukum dengan demikian mafia ini berperan dalam pelanggaran hak asasi. Beranjak dari praktik mafia peradilan ini maka berkembang menjadi *judicial corruption*. Insitusi penegak hukum yang ideal menurut penulis seharusnya bersifat progresif. Penegak hukum harus mampu menggali ke-adilan di luar teks peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang dalam teorinya me-nyatakan bahwa hukum itu tidak hanya teks tertulis (*black law letter*), di dalamnya ada roh dari suatu masyarakat. Hukum yang dimaknai hanya sekedar huruf-huruf yang tercetak dalam sebuah peraturan, maka hukum itu tidak lebih dari sekedar tengkorak hidup yang berjalan tanpa nyawa.

Melalui *restorative justice* tidak semua perkara pidana harus selesai di meja hijau, namun dapat diakhiri antara sendiri antara pelaku dan korban. Penyelesaian melalui *restorative justice* ke depannya akan menuju kepada penyelesaian secara fleksibel tanpa harus terpaku pada undang-undang dan penegak hukum. Akan tetapi, harus dilihat terlebih dahulu bagaimana selama *restorative justice* telah diterapkan di Indonesia.

3. Penerapan *Restorative Justice System* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Nilai Keadilan Progresif Di Polres Kotawaringin Barat

Perubahan fundamental yang terjadi dalam sistem peradilan pidana, sehingga mempengaruhi pula dalam sistem penyidikan diantaranya sistem penyidikan pidana yang mengutamakan perlindungan HAM; peningkatan pembinaan setiap para petugas penegak hukum sesuai dengan wewenang dan fungsi masing-masing; adanya hubungan koordinasi fungsional dan instansional serta adanya sinkronisasi pelaksanaan; Polri sebagai penyidik utama wajib mengkoordinasikan penyidik pejabat, pegawai negeri sipil dengan memberikan pengawasan petunjuk dan bantuan; adanya pembatasan wewenang yang lebih sempit dan peng-awasan yang lebih ketat bagi penyidik demi menegakan hukum dan perlindungan hak asasi; kewajiban penyidik untuk mem-berikan perlakuan yang layak disertai kewajiban memberikan perlindungan dan pengayoman, misalnya dalam hal tersangka tak mampu dan tak mempunyai penasehat hukum; dan pembatasan wewenang dan pengetatan pengawasan terhadap penyidik yang dilengkapi dengan pendamping oleh pembela kepada tersangka yang diperiksa.

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.¹⁴

14 Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. xiii

Proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan secara umum di Polres Kobar dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup sebagaimana Pasal 184 KUHAP dan ditanyakan kepada yang diperiksa hak-hak Tersangka terutama hak didampingi Penasehat Hukum (PH)¹⁵, sedangkan proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan jika menggunakan pendekatan *restorative justice system* di Polres Kotawaringin Barat, pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada dan jika akan dilakukan pendekatan *restorative justice system* biasanya antara pelaku dengan korban sudah damai, sehingga sudah tidak ada pihak yang merasa dirugikan sehingga kemudian bisa dilaksanakan *restorative justice system*.¹⁶

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1) Peran penyidik dalam rekonstruksi *restorative justice system* dalam tindak pidana penganiayaan berbasis keadilan hukum progresif mempunyai peran. Melalui pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) suatu tindak pidana dapat diselesaikan secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula suatu kondisi hubungan antar individu, kelompok, keluarga, dan kemasyarakatan, yang tercederai oleh perbuatan pelaku pidana.

- 2) Kelemahan *restorative justice system* dalam tindak pidana penganiayaan berbasis keadilan hukum progresif saat ini, antara lain sistem hukum yang buruk di Indonesia dan sikap *submissive* terhadap kelengkapan hukum yang ada seperti prosedur, doktrin, dan asas hukum Indonesia, selain ketidakmampuan *criminal justice system* dalam mengemban tugasnya.
- 3) Penerapan *restorative justice system* dalam tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan progresif di Polres Kotawaringin Barat bahwa penyelesaian perkara pidana merupakan masalah penting yang dihadapi masyarakat. Tidak ada satu orangpun ingin berhadapan dengan hukum, oleh karena itu masyarakat membutuhkan penanganan yang cepat untuk menghadapi perkara pidana secara adil dan seimbang. Pendekatan *restorative justice* di Indonesia sejauh ini dapat diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana untuk mencapai keadilan. Keadilan yang dimaksud merupakan keseimbangan antara pelaku dan korban atau keluarganya. Hasil akhir dari *restorative justice* yang diterapkan terbukti mampu mengembalikan harmonisasi sosial sebagaimana sebelum tindak pidana terjadi.

2. Saran

Dari uraian pembahasan tersebut, dapat diajukan saran sebagai berikut :

- a. Menyelesaikan perkara pidana secara cepat dan efektif merupakan harapan bagi masyarakat. Kesadaran budaya ber-hukum berdasar nilai-nilai Pancasila harus dikembangkan, baik itu oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum;

15 Hasil wawancara dengan Bripka Kamarullah, selaku Penyidik Pembantu, 29 Agustus 2015.

16 Hasil wawancara dengan Bripka Kamarullah, selaku Penyidik Pembantu, 29 Agustus 2015.

- b. Masyarakat harus sadar bahwa hukum pidana adalah *ultimum remedium*, sedangkan aparat penegak hukum mengutamakan keadilan dalam penanganan perkara pidana, agar tidak bersifat kaku. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar dalam penanganan perkara pidana masing-masing aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) mempunyai standar operasional, ini akan menjadi pedoman bilamana dimungkinkan dapat diselesaikan dengan *restorative justice*. Misalnya saja apabila telah dicapai perdamaian antara pelaku dan korban dan keluarganya maka perkara dihentikan. Namun, apabila telah dilimpahkan ke pengadilan, adanya perdamaian menjadikan dasar pertimbangan hakim untuk meringankan vonis terhadap Terdakwa;
- c. Perlu adanya perubahan pula dalam peraturan hukum acara pidana di Indonesia. KUHAP yang sudah berjalan lebih dari 30 tahun tentu diperlukan pembaharuan. Di Indonesia sendiri pembaharuan KUHAP telah tertuang dalam RUU KUHAP. Dalam RUU KUHAP 2012 terdapat hal-hal baru yang belum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Acara pidana yang diatur dalam RUU KUHAP dilaksanakan secara wajar (*fair*) dan para pihak berlawanan secara berimbang (*adversarial*). Sifat berimbang pada RUU KUHAP ini akan melindungi kepentingan korban tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Aslim Rasyad, 2005, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Bambang Sutiyoso, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition)*, Edisi ketiga, Oxford: Oxford University Press.
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Van Apeldoorn, 1958, *Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht*, Terjemahan M. Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, Noordhoff-Koff, Jakarta.

B. Pidato/Hasil Penelitian :

- Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice* untuk Peradilan di Indonesia dalam Penelitian yang dibiayai oleh DIPA UNDIP No. 0160.0/023-04.2/XIII/2009 tanggal 18 Maret 2009 dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Program Doktor No. 124B/H7.2/KP/2009 tanggal 18 Maret 2009, Universitas Negeri Jenderal Soedirman.
- Suteki, Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (*Non Enforcement of Law*) Demi Pemuliaan Keadilan Substansial, Pidato Pengukuhan, Disampaikan pada Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, di Semarang pada tanggal 4 Agustus 2010.

C. Internet :

Gustav Radbruch, *Teori Gabungan (vereniging theori)* dalam Muhammad Taufiq, "Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berkeadilan Substansial", diunduh dari http://mtaufiq-advokat.blogspot.com/2013/11/model-penyelesaian-perkara-pidana-yang_27.html, 24 Mei 2015.

HJ. DS. Dewi, "*Restorative Justice, Diversionary Schemes And Special Children's Courts In Indonesia*", diunduh dari <http://www.kemlu.go.id/canberra/Lists/LembarInformasi/Attachments/61/Restorative%20Justice,%20Diversionary%20Schemes%20and%20Special%20Children%E2%80%99s%20Courts%20in%20Indonesia.pdf>., 15 September 2015.

<http://kamusbisnis.com/arti/teori-keadilan/>

<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/09/12/05/93567-dilaporkan-mencuri-pisang-seorang-kakek-dipenjara>. Diakses tanggal 1 Juni 2012 Pukul 12.55

Pavlich, G, dalam DS. Dewi, *Restorative Justice, Diversionary Schemes And Special Children's Courts In Indonesia*, at <http://www.kemlu.go.id>, diunduh 18 Maret 2015.